



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SULASTO ALS ANTO ALS ATO BIN SLAMET SOLIKIN;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Cantigi Desa Cisayong RT 001 RW 008 Kecamatan Cisayong Kab.Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sulasto als Anto als Ato Bin Slamet Solikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULASTO alias ANTO alias ATO Bin SLAMET SOLIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil keuntungan dari membeli sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULASTO alias ANTO alias ATO Bin SLAMET SOLIKIN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Colt T120 SS, warna hitam tahun 2015 dengan No. Pol : R-8697-L, No. Ka : MHMU5TU2EFK180892, No. Sin : 4G15LY6907 STNK atas nama : AHMAD FARIS;
 2. 1 (satu) buah BPKB KBM Mitsubishi Colt T120 SS warna hitam tahun 2015 dengan No. Pol : R-8697-L, No. Ka : MHMU5TU2EFK180892, No. Sin : 4G15LY6907 STNK atas nama : AHMAD FARIS;
 3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
 4. 1 (satu) unit HP Oppo A71 warna Rose Pink, dengan IMEI 1 : 868836031238999, IMEI 2 : 868836031238981;
 5. 1 (satu) potong celana panjang chinos warna cokelat;
 6. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
 7. 1 (satu) unit SPM Honda Vario 150 warna hitam dengan No. Pol : G-6516-ALF, No. Ka : MH1JM4110JK008090, No. Sin : JM41E1008093 atas nama STNK Rojikin alamat Kajengan 01 / 03, Bojong, Kab. Tegal beserta STNK dan kunci kontak;
 8. 1 (satu) unit HP Oppo A31 warna hitam dengan IMEI 1: 86088304592161514, IMEI 2 : 860883045921606;
 9. 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna biru dengan nomor IMEI 1 : 351805090296168, IMEI 2 : 351806090296166;
 10. 1 (satu) buah tas pinggang merek cardinal warna hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) set kunci T;
 12. 1 (satu) buah topi warna hitam;
 13. 1 (satu) potong hoody / jumper warna hitam;
 14. 1 (satu) potong jaket warna biru dengan model ada tutup kepalanya;
 15. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 16. 1 (satu) batang pipa besi;
 - 17.1 (satu) unit HP merk EVERCROSS type N2E warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356092102015451, IMEI 2 : 356092102015499
 - 18.1 (satu) buah stir KBM R4 merek Suzuki;
 - 19.1 (satu) buah bak KBM R4 merek Suzuki warna hitam bertuliskan super cargo;
 - 20.1 (satu) buah gardan KBM R4 merek Suzuki;
 - 21.1 (satu) buah gardan KBM R4 merek Mistubishi;
 - 22.1 (satu) buah gril KBM R4 merek Mitsubishi warna hitam;
 - 23.1 (satu) set rangkaian kabel bodi KBM R4 Suzuki;
 - 24.1 (satu) buah braket kerangka besi pengaman bak warna hitam.
 - 25.1 (satu) unit HP merk Nokia 5 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 356046080059622, IMEI 2 : 356046080059622;
 - 26.1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-1174, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35771910436587, IMEI 2 : 357719100486582;
- kesemuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rahmat Haditmoko alias Moko Bin Sueb Mistar.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SULASTO alias ANTO alias ATO Bin SLAMET SOLIKIN pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB dan



pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Kampung Cantigi Desa Cisayong RT 001 RW 008 Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purbalingga sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah **menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pagi sekira pukul 06.00 WIB, saksi Rahmad Hadiatmoko alias Moko (diajukan dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi selanjutnya menawarkan mobil open cup Mitsubishi Col T 120 SS, warna hitam, tahun 2015 dengan nomor Polisi R-8697-L dengan mengatakan sebagai mobil barang bukti perkara pidana, karena Terdakwa meyakini mobil tersebut tidak bermasalah karena yang menawarkan adalah anggota Polisi sehingga Terdakwa kemudian menyatakan berminat untuk membeli mobil tersebut dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta rupiah). Sebagai uang muka, saksi Moko meminta agar Terdakwa mentransfer ke rekening milik saksi Bagus sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi BAGUS dan sekira pukul 19.00 WIB saksi Moko membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Kampung Cantigi Kelurahan/Desa Cisayong RT 001 RW. 008 Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya, dan saat itu saksi Moko meminta kekurangan uang sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa memberikan secara tunai sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya ketika ada konsumen /pelanggan Terdakwa yang membutuhkan onderdil mobil bekas kemudian Terdakwa mempreteli bagian dari mobil Mitsubishi Col T 120 SS sesuai kebutuhan pelanggan dan Terdakwa mendapat keuntungan lumayan dari penjualan spare mobil tersebut. Karena Terdakwa mendapat untung yang cukup banyak sehingga Terdakwa menyanggupi untuk membelinya lagi kalau saksi Moko akan menjual mobil lagi kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pagi sekira pukul 06.00 WIB, saksi Moko kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau saksi Moko mempunyai mobil barang bukti lagi berupa mobil open cup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki, Futura/ST150, warna hitam tahun 2007 dengan nomor Polisi : R 8652 C dan saat itu Terdakwa langsung menyanggupi untuk membelinya. Kemudian saksi Moko menelepon Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi BAGUS dan sekira pukul 19.00 WIB saksi Moko membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa serta meminta uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian memberikan secara tunai, selanjutnya ketika ada konsumen /pelanggan Terdakwa yang membutuhkan onderdil mobil kemudian Terdakwa mempreteli bagian dari mobil open cup Suzuki, Futura/ST150, warna hitam tahun 2007 dengan nomor Polisi : R 8652 C tersebut untuk Terdakwa jual kepada pelanggan/konsumen yang mencari onderdil mobil bekas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SULASTO alias ANTO alias ATO Bin SLAMET SOLIKIN pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Kampung Cantigi Desa Cisayong RT 001 RW 008 Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purbalingga sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pagi sekira pukul 06.00 WIB, saksi Rahmad Hadiatmoko alias Moko (diajukan dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi selanjutnya menawarkan mobil open cup Mitsubishi Col

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T 120 SS, warna hitam, tahun 2015 dengan nomor Polisi R-8697-L dengan mengatakan sebagai mobil barang bukti perkara pidana, karena Terdakwa meyakini mobil tersebut tidak bermasalah karena yang menawarkan adalah anggota Polisi sehingga Terdakwa kemudian menyatakan berminat untuk membeli mobil tersebut dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta rupiah). Sebagai uang muka, saksi Moko meminta agar Terdakwa mentransfer ke rekening milik saksi Bagus sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi BAGUS dan sekira pukul 19.00 WIB saksi Moko membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Kampung Cantigi Kelurahan/Desa Cisayong RT 001 RW. 008 Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya, dan saat itu saksi Moko meminta kekurangan uang sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa memberikan secara tunai sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya ketika ada konsumen /pelanggan Terdakwa yang membutuhkan onderdil mobil bekas kemudian Terdakwa mempreteli bagian dari mobil Mitsubishi Col T 120 SS sesuai kebutuhan pelanggan dan Terdakwa mendapat keuntungan lumayan dari penjualan suku cadang mobil bekas tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pagi sekira pukul 06.00 WIB, saksi Moko kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau saksi Moko mempunyai mobil barang bukti lagi berupa mobil open cup Suzuki, Futura/ST150, warna hitam tahun 2007 dengan nomor Polisi : R 8652 C dan saat itu Terdakwa langsung menyanggupi untuk membelinya. Kemudian saksi Moko menelepon Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi BAGUS dan sekira pukul 19.00 WIB saksi Moko membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa serta meminta uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian memberikan secara tunai, selanjutnya ketika ada konsumen /pelanggan Terdakwa yang membutuhkan onderdil mobil kemudian Terdakwa mempreteli bagian dari mobil open cup Suzuki, Futura/ST150, warna hitam tahun 2007 dengan nomor Polisi : R 8652 C tersebut untuk Terdakwa jual kepada pelanggan/konsumen yang mencari onderdil mobil bekas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD FARIS Bin SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Purbalingga yang kemudian tertuang di dalam BAP dan keterangan saksi di BAP benar adanya telah saksi baca dan saksi tandatangani;
 - Bahwa saksi telah kehilangan mobil pic up Mitsubishi bak terbuka pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021;
 - Bahwa posisi mobil sebelum diambil diparkir di depan ruko yang saat itu sudah dikunci;
 - Bahwa terakhir saksi melihat jam 3 pagi saat terbangun mengecek mobil masih ada kemudian saksi tidur lagi dan sekitar jam 5 pagi saksi mendengar mesin mobil menyala kemudian saksi keluar rumah ternyata mobil sudah dibawa kabur orang ke arah pasar hewan;
 - Bahwa rumah saksi berada di ruko Selabaya di belakang Pombensin Pasar Segamas;
 - Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi sendiri, atas kejadian tersebut kerugian saksi sekitar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pelaku yang mengambil mobil milik saksi tersebut tanpa seizin saksi;
 - Bahwa benar sekian lama setelah kejadian, ada Polisi yang katanya utusan dari keluarga Terdakwa Sulasto yang menemui saksi ada itikad baik memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian kami membuat surat pernyataan perdamaian di atas materai;
 - Bahwa uang tersebut sudah saksi terima langsung;
 - Bahwa saksi mengetahui bila Terdakwa Sulasto sebagai penadah terakhir itu setelah saksi didatangi oleh Polisi yang menjelaskan Sulasto sebagai penadah terakhir dan saat itu Polisi tersebut membawa uang ganti rugi yang kemudian saksi terima;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari Rahmat Hadiatmoko;
 - Bahwa saat ini mobil milik saksi sudah tidak ada, kata Polisi yang ditemukan tinggal garden dan besi pengaman bak dan sudah disita oleh Polisi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi tersebut benar dan Tidak Keberatan;
- 2. NURHAYATI Binti ABDUL MUJID disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Purbalingga yang kemudian tertuang di dalam BAP dan keterangan saksi di BAP benar adanya telah saksi baca dan saksi tandatangani;
 - Bahwa anak saksi yang bernama Faris telah kehilangan mobil pic up Mitsubishi bak terbuka pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 jam 5 pagi;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah Faris cerita ke saksi;
 - Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di Ruko;
 - Bahwa Faris membeli mobil tersebut sejak tahun 2017, sehari-hari dipergunakan untuk kerja untuk mengangkut kayu;
 - Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut anak saksi yang lapor ke Polres untuk diproses;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari Rahmat Hadiatmoko;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- 3. SUDJADI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Purbalingga yang kemudian tertuang di dalam BAP dan keterangan saksi di BAP benar adanya telah saksi baca dan saksi tandatangani;
 - Bahwa mobil saksi telah hilang pada tanggal 25 Agustus 2021 malam;
 - Bahwa mobil saksi yang hilang adalah Suzuki Futura tahun 2007 bak terbuka;
 - Bahwa posisi terakhir mobil sebelum hilang adalah diparkir di depan rumah di pinggir jalan Raya Babakan dengan posisi pintu dan stir (kemudi) sudah dikunci seperti biasanya;
 - Bahwa saat kejadian tanggal 25 Agustus 2021 malam saksi mendengar mesin mobil menyala, saksi mengetahui kalau itu suara mesin mobil saksi, saksi kemudian akan keluar rumah namun tidak bisa karena pintu digembok dari luar sehingga saksi terlambat mengejar pelaku, seandainya tidak digembok dari luar saksi kemungkinan besar bisa mengejar pelaku;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berhasil ke luar rumah ternyata mobil sudah tidak ada, saksi tidak mengetahui pelaku membawa mobil saksi itu ke arah timur atau ke barat;
 - Bahwa sebelum kejadian pintu mobil sudah saksi kunci termasuk setir juga ada kunci pengamannya sudah saksi kunci juga;
 - Bahwa setelah kejadian, saksi bersmaa anak dan ponakan berusaha melacak keberadaan mobil saksi, namun tidak berhasil ditemukan kemudian saksi langsung lapor ke Polsek;
 - Bahwa rumah saksi di Desa Babakan Kecamatan Kalimanah yang terletak di pinggir jalan raya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa selang satu pekan setelah kejadian mobil ditemukan namun tinggal baknya, gardan dan setir;
 - Bahwa saksi memiliki mobil tersebut sudah sekitar 10 tahunan yaitu sekitar tahun 2011;
 - Bahwa pelaku yang mengambil mobil milik saksi tersebut tanpa seizin saksi;
 - Bahwa benar sekian lama setelah kejadian, ada Polisi yang katanya utusan dari keluarga Terdakwa Sulasto yang menemui saksi ada itikad baik memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian kami membuat surat pernyataan perdamaian di atas materai;
 - Bahwa uang tersebut sudah saksi terima langsung;
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang tertera pada surat pernyataan perdamaian;
 - Bahwa Terdakwa Sulasto menurut informasi dari Polisi adalah sebagai penadah terakhir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari Rahmat Hadiatmoko;
 - Bahwa saat ini mobil milik saksi sudah tidak ada, kata Polisi yang ditemukan tinggal bak, gardan dan setir dan sudah disita oleh Polisi dijadikan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
4. MUHAMMAD TASHDIQ ALIF, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Purbalingga yang kemudian tertuang di dalam BAP dan keterangan saksi di BAP benar adanya telah saksi baca dan saksi tandatangani;
 - Bahwa mobil milik Om saksi (Pak Sudjadi) diambil orang pada tanggal 25 Agustus 2021 jam 2 pagi;
 - Bahwa rumah orang tua saksi bersebelahan dengan rumah Om saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian itu setelah Om saksi dan sepupu saksi teriak-teriak kalau mobilnya diambil orang, kemudian saksi keluar rumah;
 - Bahwa saksi bersama Om saksi langsung ke Polsek melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa sempat ada yang mencari mobil milik Om saksi, namun tidak ditemukan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari Rahmat Hadiatmoko;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
5. PUJianto alias PUJI Bin SOBARI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah mengambil mobil Suzuki Futura bak terbuka dan Mitsubishi Col T bak terbuka tanpa seizin pemiliknya;
 - Bahwa lokasi pencurian mobil bak terbuka Mitsubishi Col T di daerah Selabaya sedangkan yang mobil Suzuki Futura bak terbuka di daerah Babakan;
 - Bahwa saksi mengambil kedua mobil tersebut bersama Saudara Syafria alias gareng;
 - Bahwa saksi merencanakan pencurian itu pada tanggal 11 Agustus 2021 sore hari kemudian malam harinya langsung melaksanakan pencurian mobil Mitsubishi Col T;
 - Bahwa yang mengambil mobil adalah Saudara Gareng, sedangkan saksi bertugas mengawasi situasi;
 - Bahwa saksi dan Saudara Gareng menuju lokasi pencurian dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Gareng;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil mobil Mitsubishi Col T, mobil tersebut langsung dibawa ke Tasik, ditaruh di tempat Pak Rahmat Hadiatmoko;
 - Bahwa yang bertempat tinggal di Tasik itu Pak Sulasto;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Tasik, sambil nunggu Pak Rahmat datang, mobil disimpan/ditinggal di halaman kosong milik orang dulu lalu saksi dan Sdr. Gareng pulang ke tempat kostnya Sdr. Gareng di daerah Mangunjaya Tasik;
- Bahwa setelah Pak Moko datang di Tasik lalu janji ketemuan kemudian mobil diserahkan ke Pak Moko dengan dijual seharga Rp 10 juta;
- Bahwa penyerahan mobil Mitsubishi Col T tersebut tanpa disertai STNK dan BPKB;
- Bahwa saat mengambil mobil Col T tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa untuk mobil bak terbuka Suzuki Futura saksi curi 2 bersama Sdr. Gareng pekan setelah pencurian mobil Mitsubishi Col T di daerah Babakan Kalimantan yaitu sekitar akhir Agustus 2021;
- Bahwa Bahwa yang mengambil mobil Suzuki itu juga Saudara Gareng, sedangkan saksi bertugas mengawasi situasi;
- Bahwa untuk membuka kunci pintu mobil Suzuki tersebut menggunakan kunci leter T milik Sdr. Gareng, begitu pula saat membuka kunci pintu mobil Mitsubishi Col T juga menggunakan kunci leter T;
- Bahwa setelah diambil, mobil Suzuki tersebut juga langsung dibawa ke Tasi dan kemudian dijual lagi kepada Pak Moko dengan harga Rp 10 juta;
- Bahwa pembayarannya kedua mobil itu dengan cara, separo dibayar cash terlebih dahulu sedangkan yang separuhnya lagi ditransfer ke rekening Gareng di BRI;
- Bahwa sebelum mengambil kedua mobil tersebut saksi dan Gareng belum pernah mengambil;
- Bahwa yang mempunyai niat mengambil adalah kesepakatan saksi dan Sdr. Gareng;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut dibagi berdua dengan Sdr. Gareng, saksi dan Gareng masing-masing mendapat Rp 10 juta;
- Bahwa sepeda motor yang saksi pakai untuk menuju tempat pencurian adalah sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Gareng;
- Bahwa pekerjaan saksi dan Sdr. Gareng adalah sama-sama sopir travel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SYAFRIA OKTA Fianto alias BAGUS SETO alias AGUS SALIM alias GARENG Bin TARWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk mengambil mobil adalah saksi kemudian disetujui oleh Sdr. Pujiyanto;
- Bahwa kejadian pencurian waktunya saksi lupa;
- Bahwa untuk mobil Mitsubishi Col T sebelum diambil sedang diparkir di halaman sebuah ruko di Selabaya;
- Bahwa saksi yang bertugas mengambil mobil sedangkan Sdr. Pujiyanto yang mengawasi situasi;
- Bahwa setelah mobil diambil kemudian langsung dibawa ke Tasik;
- Bahwa karena saksi kerja sebagai sopir travel sehingga saksi mengetahui cara menyalakan mesin mobil tanpa menggunakan kunci aslinya;
- Bahwa kunci leter T itu milik teman saksi yang sudah meninggal kemudin sempat dititipkan ke saksi kemudian saksi salah gunakan;
- Bahwa cara membuka saksi membuka pintu kabin adalah dengan merusak kunci kabin menggunakan kunci leter T tersebut;
- Bahwa setelah mengambil mobil Mitsubisihi Col T kemudian dibawa ke Tasik lalu dijual ke Sdr. Moko seharga Rp 10 juta;
- Bahwa setelah mengambil mobil Mitsubisihi Col T dua pecan kemudian saksi dan Sdr. Pujiyanto kembali mengambil mobil bak terbuka yaitu mobil Suzuki Futura yang saat itu sedang diparkir di depan rumah di pinggir jalan di daerah Babakan;
- Bahwa setelah diambil, mobil Suzuki juga langsung dibaw ke Tasik dan dijual lagi ke Sdr. Moko;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Moko karena dikenalkan oleh teman saksi, saat itu Sdr. Moko dipecat dari kepolisian;
- Bahwa sebelum mobil saksi jual ke Sdr. Moko, saksi bilang ke Sdr. Moko kalau saksi mau menjual mobil kemudian saksi tawarkan ke Sdr. Moko;
- Bahwa semula Sdr. Moko tidak mengetahui kalau mobil yang saksi tawarkan itu hasil curian, Sdr. Moko tahu kalau mobil itu hasil curian setelah bertemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Sdr. Moko mau membeli mobil hasil curian tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menawarkan mobil tersebut langsung dengan harga Rp 10 juta dan Sdr. Moko langsung setuju;
- Bahwa saksi yang menawarkan mobil curian tersebut kepada Sdr. Moko;
- Bahwa cara pembayaran mobil Mitsubishi Col T adalah dibayar cash dulu sebesar Rp 4 juta kemudian sisanya sebesar Rp 6 juta ditransfer ke rekening BRI milik saksi setelah mobil saksi serahkan ke Sdr. Moko;
- Bahwa dari penjualan mobil tersebut langsung dibagi dua dengan Sdr. Puji, masing-masing mendapat Rp 5 juta;
- Bahwa untuk pembayaran mobil Suzuki Futura caranya juga sama, dibayar cash sejumlah Rp 5 juta dan ditransfer Rp 5 juta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan kedua mobil tersebut sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut dikemanakan oleh Sdr. Moko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

7. RAHMAT HADIATMOKO alias MOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Purbalingga, keterangan saksi di BAP benar adanya;
- Bahwa saksi awalnya ditawari mobil curian oleh Sdr. Gareng dan saksi mau membelinya karena harganya murah;
- Bahwa kesepakatan itu terjadi setelah saksi bertemu dengan Sdr. Gareng;
- Bahwa mobil tersebut dijual Gareng kepada saksi tanpa ada surat-suratnya;
- Bahwa motivasi saksi melakukan tindak kejahatan ini karena sedang membutuhkan uang;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah berdagang tas;
- Bahwa saksi membeli mobil Mitsubishi Col T pada tanggal 12 Agustus 2021 dari Sdr. Gareng seharga Rp 10 juta, yang saksi bayar cash saat bertemu Gareng sejumlah Rp 4 juta sedangkan sisanya sejumlah Rp 6 juta saksi bayar dengan ditransfer ke rekening Gareng;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu Sdr. Gareng di Tasik kota;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut saksi jual kepada Sdr. Lasto seharga Rp 14 juta lima ratus ribu sehingga saksi mendapat untung sebesar Rp 4 juta lima ratus ribu;
- Bahwa saksi mendapat uang dari Sdr. Lasto DP-nya ditransfer sejumlah Rp 4 juta yang kemudian saksi pergunakan untuk membayar cash ke Sdr. Gareng kemudian sisanya sejumlah Rp 10 juta lima ratus ribu saksi terima cash dari Sdr. Lasto yang kemudian sejumlah Rp 6 juta saksi pergunakan untuk mentransfer ke rekening Sdr. Gareng;
- Bahwa dari jual beli mobil Mitsubishi Col T itu saksi mendapat untung Rp 4 juta lima ratus ribu;
- Bahwa saksi membeli mobil Suzuki Futura pada tanggal 25 Agustus 2021 dari Sdr. Gareng seharga Rp 10 juta;
- Bahwa pembayarannya sejumlah Rp 5 juta saksi bayar cash ke Sdr. Gareng sedangkan sisanya saksi transfer sejumlah Rp 5 juta ke rekening Gareng;
- Bahwa saksi mendapat uang dari Sdr. Lasto DP-nya ditransfer sejumlah Rp 5 juta yang kemudian saksi pergunakan untuk membayar cash ke Sdr. Gareng kemudian sisanya sejumlah Rp 9 juta lima ratus ribu saksi terima cash dari Sdr. Lasto yang kemudian sejumlah Rp 5 juta saksi pergunakan untuk mentransfer ke rekening Sdr. Gareng;
- Bahwa dari jual beli mobil Suzuki Futura itu saksi mendapat untung Rp 4 juta;
- Bahwa uang keuntungan jual beli mobil tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa saksi maupun keluarga tidak ada memberikan ganti rugi kepada kedua pemilik mobil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Moko diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan masalah pembelian mobil open cup yaitu Mitsubishi Col T dan mobil Suzuki Futura;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Moko menawarkan kedua mobil tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membelinya;
- Bahwa kedua mobil tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Moko tanpa disertai dengan kelengkapan surat-suratnya yakni STNK dan BPKB-nya;
- Bahwa Sdr. Moko menyatakan kepada Terdakwa bahwa kedua mobil tersebut adalah sebagai mobil barang bukti;
- Bahwa Terdakwa bersedia membeli kedua mobil tersebut karena Terdakwa merasa aman walaupun tanpa surat-surat karena Sdr. Moko adalah mantan anggota Polisi dan Terdakwa bersedia membeli karena harganya murah sehingga Terdakwa tertarik untuk membelinya;
- Bahwa Sdr. Moko menawarkan mobil bak terbuka Mitsubishi Col T seharga Rp 14 juta lima ratus ribu, sedangkan yang Suzuki Futura ditawarkan seharga Rp 14 juta;
- Bahwa Sdr. Moko tidak menerangkan kedua mobil itu milik siapa tetapi hanya mengatakan sebagai mobil barang bukti;
- Bahwa setelah diserahkan ke Terdakwa, kedua mobil tersebut Terdakwa preteli (lepas per bagian) untuk kemudian dijual kepada konsumen yang membutuhkan;
- Bahwa dari penjualan spare part Mitsubishi Col T, Terdakwa mendapat untung antara Rp 5 – 8 juta karena Terdakwa jual sekitar Rp 20 juta-an.
- Bahwa dari penjualan spare part mobil Suzuki Futura, Terdakwa mendapat untung antara Rp 5 – 8 juta karena Terdakwa jual sekitar Rp 20 juta-an;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ternyata mobil itu hasil curian adalah setelah menerima penyerahan mobil Mitsubishi Col T dari Sdr. Moko yang menerangkan ke Terdakwa setelah menyerahkan mobil tersebut dan Terdakwa tidak mengembalikannya/membatalkan pembeliannya namun tetap menerima mobil tersebut karena harganya murah dan Sdr. Moko adalah mantan anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Pujiyanto maupun Sdr. Gareng.
- Bahwa Sdr. Moko yang mengantar kedua mobil tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran kedua mobil tersebut Sdr. Moko minta transfer terlebih dahulu sedangkan selebihnya Terdakwa bayar cash setelah mobil dianter, untuk mobil Mitsubishi Col T Terdakwa transfer sejumlah Rp 4 juta dan sisanya Terdakwa bayar cash sejumlah Rp 10 juta lima ratus ribu setelah mobil dianter;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa transfernya sebelum Sdr. Moko mengantar mobil tetapi masih dalam satu hari itu juga sedangkan pembayaran cash Terdakwa lakukan setelah mobil diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa sedangkan untuk mobil Suzuki Futura Terdakwa transfer sejumlah Rp 5 juta sedangkan sisanya sebesar Rp 9 juta Terdakwa bayar cash;
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan mobil Mitsubishi Col T pada tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 7 malam sedangkan mobil Suzuki Futura pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 7 malam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai bengkel mobil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian mobil curian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penadahan mobil ini bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan ganti rugi kepada kedua pemilik mobil masing-masing sejumlah Rp 10 juta;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa asangat menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Colt T120 SS, warna hitam tahun 2015 dengan No. Pol : R-8697-L, No. Ka : MHMU5TU2EFK180892, No. Sin : 4G15LY6907 STNK atas nama : AHMAD FARIS;
2. 1 (satu) buah BPKB KBM Mitsubishi Colt T120 SS warna hitam tahun 2015 dengan No. Pol : R-8697-L, No. Ka : MHMU5TU2EFK180892, No. Sin : 4G15LY6907 STNK atas nama : AHMAD FARIS;
3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
4. 1 (satu) unit HP Oppo A71 warna Rose Pink, dengan IMEI 1 : 868836031238999, IMEI 2 : 868836031238981;
5. 1 (satu) potong celana panjang chinos warna cokelat;
6. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
7. 1 (satu) unit SPM Honda Vario 150 warna hitam dengan No. Pol : G-6516-ALF, No. Ka : MH1JM4110JK008090, No. Sin : JM41E1008093 atas nama STNK Rojikin alamat Kajengan 01 / 03, Bojong, Kab. Tegal beserta STNK dan kunci kontak;
8. 1 (satu) unit HP Oppo A31 warna hitam dengan IMEI 1:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86088304592161514, IMEI 2 : 860883045921606;

9. 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna biru dengan nomor IMEI 1 : 351805090296168, IMEI 2 : 351806090296166;

10. 1 (satu) buah tas pinggang merek cardinal warna hitam;

11. 1 (satu) set kunci T;

12. 1 (satu) buah topi warna hitam;

13. 1 (satu) potong hoody / jumper warna hitam;

14. 1 (satu) potong jaket warna biru dengan model ada tutup kepalanya;

15. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;

16. 1 (satu) batang pipa besi;

17. 1 (satu) unit HP merk EVERCROSS type N2E warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356092102015451, IMEI 2 : 356092102015499

18. 1 (satu) buah stir KBM R4 merek Suzuki;

19. 1 (satu) buah bak KBM R4 merek Suzuki warna hitam bertuliskan super cargo;

20. 1 (satu) buah gardan KBM R4 merek Suzuki;

21. 1 (satu) buah gardan KBM R4 merek Mistubishi;

22. 1 (satu) buah gril KBM R4 merek Mitsubishi warna hitam;

23. 1 (satu) set rangkaian kabel bodi KBM R4 Suzuki;

24. 1 (satu) buah braket kerangka besi pengaman bak warna hitam.

25. 1 (satu) unit HP merk Nokia 5 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 356046080059622, IMEI 2 : 356046080059622;

26. 1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-1174, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35771910436587, IMEI 2 : 357719100486582;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pagi sekira pukul 06.00 WIB, saksi Rahmad Hadiatmoko alias Moko (diajukan dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi selanjutnya menawarkan mobil open cup Mitsubishi Col T 120 SS, warna hitam, tahun 2015 dengan nomor Polisi R-8697-L dengan mengatakan sebagai mobil barang bukti perkara pidana, karena Terdakwa meyakini mobil tersebut tidak bermasalah karena yang menawarkan adalah anggota Polisi sehingga Terdakwa kemudian menyatakan berminat untuk membeli mobil tersebut dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta rupiah). Sebagai uang muka, saksi Moko meminta agar Terdakwa mentransfer ke rekening milik saksi Bagus sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi BAGUS dan sekira pukul 19.00 WIB saksi Moko membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Kampung Cantigi Kelurahan/Desa Cisayong RT 001 RW. 008 Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya, dan saat itu saksi Moko meminta kekurangan uang sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa memberikan secara tunai sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya ketika ada konsumen /pelanggan Terdakwa yang membutuhkan onderdil mobil bekas kemudian Terdakwa mempreteli bagian dari mobil Mitsubishi Col T 120 SS sesuai kebutuhan pelanggan dan Terdakwa mendapat keuntungan lumayan dari penjualan suku cadang mobil bekas tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pagi sekira pukul 06.00 WIB, saksi Moko kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau saksi Moko mempunyai mobil barang bukti lagi berupa mobil open cup Suzuki, Futura/ST150, warna hitam tahun 2007 dengan nomor Polisi : R 8652 C dan saat itu Terdakwa langsung menyanggupi untuk membelinya. Kemudian saksi Moko menelepon Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi BAGUS dan sekira pukul 19.00 WIB saksi Moko membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa serta meminta uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian memberikan secara tunai, selanjutnya ketika ada konsumen /pelanggan Terdakwa yang membutuhkan onderdil mobil kemudian Terdakwa mempreteli bagian dari mobil open cup Suzuki, Futura/ST150, warna hitam tahun 2007 dengan nomor Polisi : R 8652 C tersebut untuk Terdakwa jual kepada pelanggan/konsumen yang mencari onderdil mobil bekas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Telah Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg



Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;
4. Unsur Perbarengan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti orang perorangan atau Korporasi yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum seperti halnya Terdakwa SULASTO alias ANTO alias ATO Bin SLAMET SOLIKIN yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku tindak pidana Penadahan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang dibuktikan melalui alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, alat bukti surat dan Keterangan Terdakwa. Kemudian dalam sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa tergolong sebagai subyek hukum yang tidak mampu dipertanggungjawabkan menurut undang-undang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur ketiga, adapun yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah adanya perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa



diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Cantigi Desa Cisayong RT 001 RW 008 Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa SULASTO alias ANTO alias ATO Bin SLAMET SOLIKIN telah membeli mobil bak terbuka Mitsubishi Col T 120 SS, warna hitam, tahun 2015 dengan nomor Polisi R-8697-L dari saksi Rahmat Haditmoko dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dalam 2 cara yaitu pertama dengan pembayaran secara transfer sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening BRI atas nama saksi Syafria Okta Fianto yang kemudian setelah mobil diantar ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membayar secara tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali membeli 1 (satu) unit mobil bak terbuka Suzuki, Futura/ST150, warna hitam tahun 2007 dengan nomor Polisi : R 8652 C dari saksi Rahmat Hadiatmoko dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dalam 2 cara yaitu pertama dengan pembayaran secara transfer sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening BRI atas nama saksi Syafria Okta Fianto yang kemudian setelah mobil diantar ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membayar secara tunai sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” ini sudah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur kedua di atas yang memberikan pengertian bahwa sesuatu barang yang diperoleh dengan cara membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan itu diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 saat Terdakwa membeli mobil bak terbuka Mitsubishi Col T 120 SS, warna hitam, tahun 2015 dengan nomor Polisi R-8697-L dari saksi Rahmat Haditmoko tanpa disertai surat-surat



kendaraan tersebut baik STNK maupun BPKB dan Terdakwa mau membeli mobil tersebut karena Terdakwa merasa bahwa mobil tersebut aman karena dibeli dari saksi Rahmat Hadiatmoko yang merupakan mantan anggota kepolisian dan mobil tersebut dikatakan sebagai mobil barang bukti dan pada saat menyerahkan mobil tersebut saksi Rahmat Hadiatmoko mengatkan bahwa sebenarnya mobil tersebut adalah hasil curian namun karena mobil tersebut dijual dengan harga murah sehingga Terdakwa teteap membelinya. Begitu pula pada tanggal 12 Agustus 2021 ketika saksi Rahmat Hadiatkomo kembali menjual mobil bak terbuka Suzuki, Futura/ST150, warna hitam tahun 2007 dengan nomor Polisi : R 8652 C kepada Terdakwa tanpa disertai STNK dan BPKB, Terdakwa tetap mau membelinya karena mobil tersebut dijual dengan harga murah.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur perbarengan;

Menimbang, bahwa Unsur ini memberikan pengertian adanya perbarengan beberapa perbuatan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis. Bahwa jarak waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya itu lebih dari 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa perbuatan Terdakwa membeli 2 (dua) unit mobil bak terbuka kepada saksi Rahmat Hadiatmoko itu dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 19.00 WIB dan pada tanggal 25 Agustus 2021 jam 19.00 WIB di rumah Terdakwa. Pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 19.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil bak terbuka Mitsubishi Col T 120 SS, warna hitam, tahun 2015 dengan nomor Polisi R-8697-L dari saksi Rahmat Haditmoko seharga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dalam 2 cara yaitu pertama dengan pembayaran secara transfer sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening BRI atas nama saksi Syafria Okta Fianto yang kemudian setelah mobil diantar ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membayar secara tunai sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada tanggal 25 Agustus 2021 jam 19.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil bak terbuka Suzuki, Futura/ST150, warna hitam tahun 2007 dengan nomor Polisi : R 8652 C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Rahmat Hadiatmoko dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dalam 2 cara yaitu pertama dengan pembayaran secara transfer sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening BRI atas nama saksi Syafria Okta Fianto yang kemudian setelah mobil diantar ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membayar secara tunai sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “perbarengan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Colt T120 SS, warna hitam tahun 2015 dengan No. Pol : R-8697-L, No. Ka : MHMU5TU2EFK180892, No. Sin : 4G15LY6907 STNK atas nama : AHMAD FARIS;
2. 1 (satu) buah BPKB KBM Mitsubishi Colt T120 SS warna hitam tahun 2015 dengan No. Pol : R-8697-L, No. Ka : MHMU5TU2EFK180892, No. Sin : 4G15LY6907 STNK atas nama : AHMAD FARIS;
3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
4. 1 (satu) unit HP Oppo A71 warna Rose Pink, dengan IMEI 1 : 868836031238999, IMEI 2 : 868836031238981;
5. 1 (satu) potong celana panjang chinos warna cokelat;
6. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
7. 1 (satu) unit SPM Honda Vario 150 warna hitam dengan No. Pol : G-6516-ALF, No. Ka : MH1JM4110JK008090, No. Sin : JM41E1008093 atas nama STNK Rojikin alamat Kajengan 01 / 03, Bojong, Kab. Tegal beserta STNK dan kunci kontak;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit HP Oppo A31 warna hitam dengan IMEI 1: 86088304592161514, IMEI 2 : 860883045921606;
9. 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna biru dengan nomor IMEI 1 : 351805090296168, IMEI 2 : 351806090296166;
10. 1 (satu) buah tas pinggang merek cardinal warna hitam;
11. 1 (satu) set kunci T;
12. 1 (satu) buah topi warna hitam;
13. 1 (satu) potong hoody / jumper warna hitam;
14. 1 (satu) potong jaket warna biru dengan model ada tutup kepalanya;
15. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
16. 1 (satu) batang pipa besi;
17. 1 (satu) unit HP merk EVERCROSS type N2E warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356092102015451, IMEI 2 : 356092102015499
18. 1 (satu) buah stir KBM R4 merek Suzuki;
19. 1 (satu) buah bak KBM R4 merek Suzuki warna hitam bertuliskan super cargo;
20. 1 (satu) buah gardan KBM R4 merek Suzuki;
21. 1 (satu) buah gardan KBM R4 merek Mistubishi;
22. 1 (satu) buah gril KBM R4 merek Mitsubishi warna hitam;
23. 1 (satu) set rangkaian kabel bodi KBM R4 Suzuki;
24. 1 (satu) buah braket kerangka besi pengaman bak warna hitam.
25. 1 (satu) unit HP merk Nokia 5 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 356046080059622, IMEI 2 : 356046080059622;
26. 1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-1174, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35771910436587, IMEI 2 : 357719100486582;

yang masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor.104/Pid.B./2021/PN.PBG. maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor.104/Pid.B./2021/PN.PBG atas nama Rahmat Hadiatmoko alias Moko bin Sueb Mistar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan kedua saksi korban dan telah memberikan ganti rugi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULASTO alias ANTO alias ATO Bin SLAMET SOLIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penadahan secara berturut-turut” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah di jalani Terdakwa oleh karena itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Colt T120 SS, warna hitam tahun 2015 dengan No. Pol : R-8697-L, No. Ka : MHMU5TU2EFK180892, No. Sin : 4G15LY6907 STNK atas nama : AHMAD FARIS;
 2. 1 (satu) buah BPKB KBM Mitsubishi Colt T120 SS warna hitam tahun 2015 dengan No. Pol : R-8697-L, No. Ka : MHMU5TU2EFK180892, No. Sin : 4G15LY6907 STNK atas nama : AHMAD FARIS;
 3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
 4. 1 (satu) unit HP Oppo A71 warna Rose Pink, dengan IMEI 1 : 868836031238999, IMEI 2 : 868836031238981;
 5. 1 (satu) potong celana panjang chinos warna coklat;
 6. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
 7. 1 (satu) unit SPM Honda Vario 150 warna hitam dengan No. Pol : G-6516-ALF, No. Ka : MH1JM4110JK008090, No. Sin : JM41E1008093 atas nama STNK Rojikin alamat Kajengan 01 / 03, Bojong, Kab. Tegal

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK dan kunci kontak;

8. 1 (satu) unit HP Oppo A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 86088304592161514, IMEI 2 : 860883045921606;
 9. 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna biru dengan nomor IMEI 1 : 351805090296168, IMEI 2 : 351806090296166;
 10. 1 (satu) buah tas pinggang merek cardinal warna hitam;
 11. 1 (satu) set kunci T;
 12. 1 (satu) buah topi warna hitam;
 13. 1 (satu) potong hoody / jumper warna hitam;
 14. 1 (satu) potong jaket warna biru dengan model ada tutup kepalanya;
 15. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 16. 1 (satu) batang pipa besi;
 17. 1 (satu) unit HP merk EVERCROSS type N2E warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356092102015451, IMEI 2 : 356092102015499
 18. 1 (satu) buah stir KBM R4 merek Suzuki;
 19. 1 (satu) buah bak KBM R4 merek Suzuki warna hitam bertuliskan super cargo;
 20. 1 (satu) buah gardan KBM R4 merek Suzuki;
 21. 1 (satu) buah gardan KBM R4 merek Mistubishi;
 22. 1 (satu) buah gril KBM R4 merek Mitsubishi warna hitam;
 23. 1 (satu) set rangkaian kabel bodi KBM R4 Suzuki;
 24. 1 (satu) buah braket kerangka besi pengaman bak warna hitam.
 25. 1 (satu) unit HP merk Nokia 5 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 356046080059622, IMEI 2 : 356046080059622;
 26. 1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-1174, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35771910436587, IMEI 2 : 357719100486582;
- Masing-masing dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rahmat Hadiatmoko als Moko bin Sueb Mistar;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh kami, Mochamad Umaryaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., Nikentari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari tanggal tersebut diatas oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulastris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Fahmi Idris, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ariesty, S.H.

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulastris

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26